



P U T U S A N

Nomor 1526 K /PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **TIARMA BR. SIPAHUTAR**, bertempat tinggal di Hadimpu I, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. **PIRTON SIANIPAR**, bertempat tinggal di Hadimpu I, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. **ANGKUP P. SIPAHUTAR**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja No. 254, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **SELAMAT PARTAONAN SIANIPAR**, bertempat tinggal di Hadimpu I, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. **HARAPAN SIANIPAR**, bertempat tinggal di Hadimpu I, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. **EDISON SIANIPAR**, bertempat tinggal di Hadimpu I, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa almarhum WILLIAN SIANIPAR mempunyai 2 (dua) isteri yaitu Boru Hutagaol dan Boru Tampubolon, dan mereka mempunyai anak laki-laki 2 (dua) orang, yaitu 1. Alm. ALBERT SIANIPAR, yang lahir dari Isteri Boru Hutagaol, sedangkan 2. Alm. PAYAMAN SIANIPAR, yang lahir dari Boru

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampubolon. Bahwa Alm. ALBERT SIANIPAR mempunyai isteri 2 (dua) orang, yaitu Alm. TOTA BR. SIMANJUNTAK dan TIARMA BR. SIPAHUTAR (Tergugat I), yang mempunyai anak laki-laki 3 (tiga) orang, yaitu 1. SELAMAT PARTAONAN SIANIPAR (Penggugat I) yang lahir dari isteri I Alm. Tota Br. Simanjunak, dan 2. PIRTON SIANIPAR (Tergugat II), serta 3. Alm. GANDA SIANIPAR yang lahir dari Isteri II yaitu TIARMA BR. SIPAHUTAR (Tergugat I). Bahwa Alm. PAYAMAN SIANIPAR mempunyai anak laki-laki 2 (dua) orang, yaitu 1. HARAPAN SIANIPAR (Penggugat II) dan 2. EDISON SIANIPAR (Penggugat III). Bahwa Penggugat I, II, III, dan Tergugat II adalah merupakan cucu dari Alm. WILLIAN SIANIPAR, sedangkan Tergugat I adalah menantu dari Alm. WILLIAN SIANIPAR, sehingga Penggugat I, II, III, dan Tergugat I, II adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. WILLIAN SIANIPAR;
2. Bahwa Alm, WILLIAN SIANIPAR semasa hidupnya telah membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya baik berupa sawah maupun berupa tanah darat/perladangan. Bahwa akan tetapi setelah meninggalnya Alm. WILLIAN SIANIPAR pada tahun 1950-an, masih ada harta peninggalan Alm. WILLIAN SIANIPAR yang belum sempat dibagikan, dan hingga sampai sekarang status tanah tersebut masih merupakan "boedel" atau harta warisan bersama di antara keturunan dan ahli waris dari Alm. WILLIAN SIANIPAR, yaitu tanah darat yang sekarang menjadi tanah perkara, yang terletak di Hadimpu I, Jalan Sipahutar, Siborongborong, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas \pm 2500 M2, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Timur : Bilmar Sianipar
Barat : Marsaut Sianipar
Utara : Rasman Sianipar
Selatan : Jalan Raya Sipahutar, Siborongborong
3. Bahwa setelah meninggalnya Alm. WILLIAN SIANIPAR, tinggallah isterinya BORU TAMPUBOLON di kampungnya, akan tetapi datanglah ALBERT SIANIPAR mengatakan kepada BORU TAMPUBOLON supaya rumah yang di kampung dipindahkan ke tanah perkara, supaya BORU TAMPUBOLON tinggal di tanah perkara, dan setelah BORU TAMPUBOLON mengizinkan rumah itu dipindahkan ke tanah perkara, namun kemudian ALBERT SIANIPAR tidak memperbolehkan lagi BORU TAMPUBOLON tinggal di rumah itu (tanah perkara) dan mengusirnya, sehingga ALBERT SIANIPAR

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isterinya Tiarma Br. Sipahutar (Tergugat I) dapat menguasai dan mengusahai rumah itu sampai sekarang di tanah perkara.

4. Bahwa Penggugat-Penggugat sudah berulang kali mengingatkan Tergugat I, isteri dari Alm. ALBERT SIANIPAR, bahwa tanah perkara adalah merupakan "boedel" warisan yang belum dibagi, karena Tergugat II beberapa kali ingin menjual sebagian dari tanah perkara, dan Penggugat-Penggugat keberatan terhadap Tergugat I. Bahwa akan tetapi pada bulan September 2008 ini, Tergugat I dan Tergugat II telah mengalihkan / menjual sebagian dari tanah warisan tersebut kepada Tergugat III, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris yang turut berhak atas tanah peninggalan Alm. WILLIAN SIANIPAR tersebut, dimana tanah yang dijual oleh Tergugat I dan II tersebut kepada Tergugat III sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 24 September 2008 adalah dengan ukuran 30M X 60M, yang batas-batas sebagai berikut :

Timur : Bilmar Sianipar

Barat : Tanah boedel warisan dari keturunan Alm. Willian Sianipar

Utara : Rasman Sianipar

Selatan : Jalan Raya Sipahutar, Siborongborong

5. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan / menjual sebagian dari tanah warisan bersama tersebut kepada Tergugat III tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat-Penggugat adalah tidak sah dan haruslah dinyatakan BATAL Surat Jual Beli tertanggal 24 September 2008 tersebut.
6. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengusahai tanah "boedel" warisan tersebut dan termasuk mengalihkan / menjual sebagian dari tanah warisan tersebut kepada Tergugat III tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat-Penggugat, adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan Hukum, karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengabaikan / menghilangkan hak Penggugat-Penggugat sebagai keturunan dan ahli waris dari Alm. WILLIAN SIANIPAR terhadap tanah perkara.
7. Bahwa sebagai akibat dari tindakan dan perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sehingga Penggugat-Penggugat telah dirugikan baik materiil maupun moril yang diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bahwa adalah patut dan adil, apabila Tergugat-Tergugat juga dihukum untuk membayarkan kepada Para Penggugat tambahan ganti kerugian yang dialami Para Penggugat

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahunnya sejak gugatan ini didaftarkan, hingga memperoleh keputusan Hukum yang berkekuatan pasti.

8. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah merupakan tanah warisan bersama (boedel) bagi keturunan dan ahli waris dari Alm. WILLIAN SIANIPAR, maka dengan ini Penggugat-Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, agar sudi kiranya membuat pertimbangan Hukum pembagian warisan menurut proporsinya diantara ahli waris;
9. Bahwa Penggugat-Penggugat sangat khawatir sebelum perkara ini diputuskan/berkekuatan Hukum tetap, Tergugat-Tergugat akan mengalihkan, menjual, memindahkan, menjaminkan atau menghibahkan tanah perkara kepada pihak lain, oleh karena itu Penggugat-Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar sudi kiranya meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah perkara.
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat terhadap tanah perkara adalah sah menurut Hukum, maka sudah sepatutnya bila Tergugat-Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai sebagai pemilik yang sah tanpa halangan apapun, bila perlu dengan bantuan aparat kekuasaan Negara.
11. Bahwa karena Gugatan ini dimajukan dengan dalil-dalil yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat-Tergugat, dan berdasarkan alat bukti yang sah, maka sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat-Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan keputusan Hukum dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun timbul Verzet atau Banding.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah perkara/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam Hukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sama-sama keturunan dan ahli waris dari Alm. WILLIAN SIANIPAR;
4. Menyatakan dalam Hukum bahwa tanah perkara seluas \pm 2500 M2, yang terletak di Jalan Sipahutar, Siborongborong, Hadimpu I, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur : Bilmar Sianipar
Barat : Marsaut Sianipar
Utara : Rasman Sianipar
Selatan : Jalan Raya Sipahutar, Siborongborong
Adalah sah merupakan tanah warisan bersama yang belum dibagi di antara keturunan dan ahli waris dari Alm. WILLIAN SIANIPAR;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada seluruh keturunan dan ahli waris dari Alm. WILLIAN SIANIPAR melalui Penggugat-Penggugat untuk dapat dikuasai dan diusahai atau dibagi bersama-sama oleh keturunan dan ahli waris dari Alm. WILLIAN SIANIPAR;
6. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan / menjual sebagian dari tanah perkara dengan ukuran 30M X 60M sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 26 September 2008 kepada Tergugat III, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat-Penggugat selaku keturunan dan ahli waris yang turut berhak atas tanah perkara, adalah merupakan tindakan perbuatan melawan Hukum;
7. Menyatakan Surat Jual Beli tertanggal 26 September 2008 yang dibuat oleh pihak Tergugat I, II dengan pihak Tergugat III terhadap sebagian dari tanah perkara (30M X 60M) adalah tidak sah dan batal demi Hukum serta tidak berkekuatan Hukum yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian materil dan moril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahunnya, hingga gugatan ini memperoleh keputusan Hukum yang mempunyai kekuatan pasti;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun timbul Verzet atau Banding;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 57/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 27 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan dalam Hukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sama-sama keturunan dan ahli waris dari almarhum Willian Sianipar;
- Menyatakan dalam Hukum bahwa tanah perkara seluas \pm 2500 M2 yang terletak di Jalan Sipahutar Siborongborong, Hadimpu I, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur : Bilmar Sianipar
Barat : Marsaut Sianipar
Utara : Rasman Sianipar
Selatan : Jalan Raya Sipahutar Siborongborong
Adalah sah merupakan tanah warisan bersama yang belum dibagi di antara keturunan dan ahli waris dari almarhum Willian Sianipar;
- Menghukum Tergugat-Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada seluruh keturunan dan ahli waris dari almarhum Willian Sianipar melalui Penggugat-Penggugat untuk dapat dikuasai dan diusahai atau dibagi bersama-sama oleh keturunan dan ahli waris dari almarhum Willian Sianipar;
- Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan/menjual sebagian dari tanah perkara dengan ukuran 30M x 60M sesuai dengan surat jual beli tertanggal 26 September 2008 kepada Tergugat III, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat-Penggugat selaku keturunan dan ahli waris yang turut berhak atas tanah perkara, adalah merupakan tindakan perbuatan melawan Hukum;
- Menyatakan surat jual beli tertanggal 26 September 2008 yang dibuat oleh pihak Tergugat I, II dengan pihak Tergugat III terhadap sebagian dari tanah perkara 30M x 60M adalah tidak sah dan batal demi Hukum serta tidak berkekuatan Hukum yang mengikat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.761.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 322/PDT/2009/PT.MDN tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat /Para Pembanding pada tanggal 13 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat /Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2010) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 21 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 01/Akta.KSS/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Februari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 5 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 01 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Medan hanya formalitas saja, tidak profesional dan cara mengadili perkara a quo di Tingkat Banding tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut ketentuan Hukum.

- Bahwa melalui uraian-uraian dalam memori banding Pemohon Kasasi telah jelas dan transparan diuraikan kesalahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tarutung, yang membuktikan bahwa Judex Facti/ Pengadilan Negeri Tarutung tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili perkara a quo tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana pada point 1 s/d 5 (hal.3 s/d

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal.8) memori banding Pemohon-Pemohon Kasasi yang membuktikan bahwa :

1. Bahwa dalam perkara a quo hubungan waris-mewarisi antara pihak-pihak yang berperkara dihubungkan dengan pewaris Willian Sianipar tidak jelas, karena tidak didukung dengan suatu akte yang otentik maupun petunjuk yang dapat membuktikan garis keturunan antara Willian Sianipar dengan para Penggugat asal/Termohon-Termohon Kasasi.
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat asal/Termohon-Termohon Kasasi mendalilkan bahwa tanah terperkara adalah termasuk boedel dari harta peninggalan Willian Sianipar (quod non), yang harus dibagi-bagi ahli waris Willian Sianipar, bahwa namun dalam persidangan di Pengadilan tidak pernah terbukti secara Hukum siapa-siapa ahli waris yang sebenarnya dari Willian Sianipar tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang sah.
3. Bahwa dalam persidangan di Judex Facti juga tidak pernah terbukti atau terungkap harta-harta lainnya dari Willian Sianipar yang harus turut dijadikan sebagai boedel dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat semula/Termohon-Termohon kasasi yang menyatakan tanah terperkara termasuk dalam boedel (quod non) tidak jelas.
4. Bahwa harta-lainnya peninggalan Willian Sianipar masih banyak selain dari tanah terperkara yaitu tanah yang dikuasai maupun yang telah dijual/dialihkan oleh Termohon Kasasi I dan II.
5. Bahwa apabila Penggugat asal/Terbanding I dan II/Termohon-Termohon Kasasi menuntut tanah terperkara yaitu tanah yang telah diberikan oleh Willian Sianipar sebagai "panjaean" kepada anaknya Albert Sianipar bersama isterinya Pemohon Kasasi I sebagai boedel (quod non), seharusnya dalam perkara a quo harus terlebih dahulu disatukan atau dikumpulkan harta-harta lainnya dari pewaris Willian Sianipar termasuk yang dikuasai dan yang telah dijual oleh Termohon Kasasi I dan II untuk disatukan sebagai boedel.
6. Bahwa dalam perkara a quo Judex Facti telah berlaku tidak adil dan sangat merugikan Pemohon Kasasi, dengan menyatakan satu-satunya harta milik Pemohon I dan II dinyatakan sebagai boedel untuk dibagi-bagi, padahal harta lainnya peninggalan Willian Sianipar yang dikuasai oleh Termohon kasasi I dan II dikesampingkan.

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, telah nampak secara jelas bahwa bukti kewarisan antara Termohon kasasi dengan Pemohon kasasi dihubungkan dengan Pewaris Alm. Willian Sianipar tidak terbukti melalui alat bukti yang sah berupa Surat Keterangan Ahli Waris.
 8. Bahwa sehingga hubungan apa, antara Termohon-Termohon Kasasi dengan Pemohon-Pemohon Kasasi kepada Willian Sianipar tidak jelas secara Hukum, apakah sebagai anak, cucu, paman, janda atau duda dan lain-lain, sehingga seandainya objek sengketa benar (quod non) pembagian porsi masing-masing ahli waris Willian Sianipar tidak akan bisa dilaksanakan secara Hukum.
 9. Bahwa dari fakta Hukum di atas terbukti bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Tarutung) yang menyatakan tanah perkara sebagai boedel adalah putusan yang salah, karena Judex Facti dalam mengadili dan memutus perkara a quo tidak profesional.
- II. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Tarutung) salah dan keliru menilai keterangan saksi MARSAUT SIANIPAR yang dijadikan dasar untuk memenangkan Termohon-Termohon Kasasi dalam Tingkat Judex Facti.
- Bahwa seharusnya Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi MARSAUT SIANIPAR dalam perkara ini apabila Judex Facti secara cermat dan profesional menilainya, akan kelihatan dengan jelas bahwa keterangan Saksi MARSAUT SIANIPAR tersebut adalah rekayasa, tidak benar serta tidak relevan dengan perkara a quo apalagi terhadap tanah sengketa.
 - Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung hanya mengadopsi keterangan saksi MARSAUT SIANIPAR tersebut sedemikian rupa dan dengan salah menghubungkannya dengan "surat pernyataan di bawah tangan" yang dibuat sendiri oleh MARSAUT SIANIPAR tersebut (bukti P.1), yang kemudian menjadikannya sebagai dasar pertimbangan menyatakan tanah perkara sebagai boedel.
 - Bahwa apabila Judex Facti secara profesional mengadili perkara ini, akan terlihat dengan jelas bahwa keterangan MARSAUT SIANIPAR adalah rekayasa, tidak benar, hal ini dapat dibuktikan dari keterangan Marsaut Sianipar pada halaman 11 alinea ke-2 Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut, dimana saksi MARSAUT SIANIPAR menerangkan

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa saksi ini melihat Almarhum Willian Sianipar meninggal dunia dan pada saat itu Saksi baru berumur 7 (tujuh) tahun".

- Selanjutnya pada halaman 11 alinea ke-3 Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut, saksi MARSAUT SIANIPAR menerangkan "bahwa sepengetahuan saksi sewaktu Alm. Willian Sianipar masih hidup ataupun sewaktu meninggal dunia, Alm. Willian Sianipar belum pernah membuat atau membagikan harta warisan kepada ahli warisnya".
- Bahwa keterangan saksi MARSAUT SIANIPAR a quo sangat bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat asal/Tebanding-Terbanding/Termohon-Termohon Kasasi, dimana dalam surat gugatannya pada point (2) Penggugat asal/Terbanding-Terbanding mendalilkan bahwa semua harta warisan Willian Sianipar telah dibagi-bagi kepada ahli-warisnya, dan masih ada harta yang belum dibagi yaitu tanah terperkara (quod non). Kenyataan sesuai fakta persidangan pewaris Alm. Willian Sianipar belum pernah membuat atau membagikan harta warisan kepada ahli warisnya dan bertentangan dengan surat pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh saksi Marsaut Sianipar (bukti P.1).
- Bahwa lagi pula pemberian tanah terperkara sebagai "panjaean" oleh Willian Sianipar kepada anaknya almarhum Albert Sianipar (suami Pemohon Kasasi I), waktunya jauh sebelum Willian Sianipar meninggal dunia yaitu sekitar tahun 1958, dengan demikian perhitungan umur saksi MARSAUT SIANIPAR pada saat itu masih 3 tahun.
- Bahwa oleh karena pada saat pembagian tanah terperkara sebagai "panjaean" kepada suami-isteri (Alm. Albert Sianipar dan Pemohon Kasasi I) saksi MARSAUT SIANIPAR ini masih berumur 3 dan saat meninggalnya pewaris Willian Sianipar umurnya masih 7 tahun dapat dipastikan bahwa MARSAUT SIANIPAR belum atau tidak mengetahui apa yang diucapkan di Pengadilan menyangkut tanah terperkara yang telah diberikan sebagai "panjaean" kepada suami-isteri Albert Sianipar dan isterinya Pemohon Kasasi I, dengan demikian kesaksian yang diucapkan oleh saksi MARSAUT SIANIPAR dalam perkara a quo adalah rekayasa (tidak benar).
- Bahwa "panjaean" dalam adat Batak adalah penyerahan hak atas suatu benda (baik benda bergerak maupun tidak bergerak) oleh orang tua kepada anak laki-lakinya yang telah berumah tangga untuk bekal hidup dan sebagai simbol untuk memisahkan anak yang tidak menjadi tanggungan orang tuanya lagi, sebagaimana Pemohon Kasasi telah

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan dalam memori banding Pemohon Kasasi, namun tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan).

- Bahwa dari fakta Hukum di atas terbukti bahwa pertimbangan Hukum Judex Facti dalam memutus perkara a quo tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya serta tidak melaksanakan ketentuan Hukum dalam mengadili perkara ini dalam tingkat Judex Facti.

III. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah melampaui batas kewenangan yang dibolehkan oleh Undang-Undang dalam mendefinisikan "panjaean".

- Bahwa Judex Facti (PN. Tarutung) dalam mendefinisikan atau menafsirkan kata "panjaean" dalam putusan Tingkat Pertama, hanya dikarang-karang semauanya saja tanpa didukung dengan dasar Hukum yang jelas.
- Bahwa PN. Tarutung telah lebih dahulu apriori menilai bahwa "panjaean" yang diberikan Willian Sianipar kepada Albert Sianipar (suami Pemohon Kasasi) dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tidak terbuka (quod non) dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa "panjaean" dalam adat Batak diberikan dalam acara tertentu dan tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia tanpa menyebut dasar hukumnya.
- Bahwa pertimbangan Judex Facti (PN. Tarutung) yang salah menafsirkan "panjaean" tersebut di atas jelas telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, karena membuat penafsiran yang salah dan sesat yang dikhawatirkan akan menjadi yurisprudensi dikemudian hari dan dapat merusak kebiasaan adat Batak yang telah permanen dan telah diakui oleh umum.
- Bahwa yang benar tanah perkara telah diberikan oleh Willian Sianipar kepada anaknya Albert Sianipar bersama isterinya Pemohon Kasasi I sebagai "panjaean" adalah nyata dan terbuka, faktual dan telah final (bukan rahasia), buktinya sejak tahun 1958 yaitu setahun setelah perkawinan Albert Sianipar dengan Tergugat Asal I/Pembanding I, hingga saat ini selama 51 (lima puluh satu) tahun tanah tersebut diusahai dan dikuasai oleh Albert Sianipar bersama-sama dengan isterinya (Tergugat I) secara terus menerus dan hal ini telah diketahui masyarakat umum maupun unsur kekerabatan lainnya tulang dongan tubu maupun boru (dalihan natolu).
- Bahwa tentang bukti tanah perkara telah lebih dahulu diberikan oleh Willian Sianipar sebagai panjaean kepada anaknya Albert Sianipar seluruh

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta milik Willian Sianipar telah habis terbagi kepada ahli warisnya baik kepada ahli warisnya dari keturunan isterinya Br. Hutagaol (Mertua langsung dari Pemohon Kasasi I) maupun kepada keturunan dari isterinya Br. Tampubolon yaitu Termohon Kasasi.

- Bahwa secara Hukum apabila harta peninggalan Wilian Sianipar belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya termasuk kepada Termohon-Termohon Kasasi, maka tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Termohon-Termohon Kasasi saat ini maupun yang telah diperjualbelikannya kepada pihak lain harus dinyatakan termasuk dalam boedel (quaod non).
- Bahwa dengan demikian tanah yang dikuasai Termohon-Termohon Kasasi maupun yang telah diperjualbelikan kepada pihak lain di dalamnya juga termasuk bagian (porsi) Pemohon Kasasi I dan II, karena tanah yang dikuasai maupun yang telah diperjualbelikan oleh Termohon-Termohon Kasasi tersebut adalah hasil warisan dari Willian Sianipar.
- Bahwa seharusnya apabila Penggugat-Penggugat semula/ Termohon-Termohon Kasasi hendak menuntut tanah milik Pemohon Kasasi yang diperoleh sebagai "panjaean" dari Alm. Willian Sianipar termasuk dalam boedel, harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa semua harta peninggalan Alm. Willian Sianipar termasuk tanah/harta yang dikuasai maupun yang telah dijual oleh Termohon-Termohon Kasasi termasuk dalam boedel baru kemudian dilakukan pembagian menurut Hukum kepada masing-masing ahli waris.
- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan hal tersebut karena Judex Facti memang telah lebih dahulu apriori dalam mendefinisikan "panjaean" dan membuktikan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan Hukum, yaitu melebihi kewenangan yang diberikan Undang-Undang dalam mendefinisikan/menafsirkan kebiasaan adat Batak tentang "panjaean".
- Bahwa "tanah panjaean" dalam adat Batak adalah pemberian tanah secara mutlak oleh orang tua (i.e Willian Sianipar) terhadap anaknya laki-laki yang sudah berumah tangga (ie. Albert Sianipar) dengan tujuan untuk bekal hidup, sebagai simbol atau syarat untuk menyuruh si anak yang sudah berumah tangga tersebut agar pindah atau berpisah dari rumah orang tuanya, supaya anak yang sudah berumah tangga tersebut bisa mandiri mencari makan dan hidup mandiri ("dipajae") (lihat buku adat batak karangan J.C. Vergowen, T.O Ilromi, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (hal. 383-384).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perkataan lain pemberian "panjean" adalah hak mutlak orang tua (ic. Willian Sianipar) memberikan sesuatu miliknya (i.e tanah terperkara) terhadap anaknya yang sudah berumah tangga sebagai bekal hidup agar si anak (ie. Albert Sianipar) yang mendapat panjean tersebut dapat hidup mandiri, dimana dalam adat Batak pemberian "panjaean" tersebut tidak perlu dicampuri oleh pihak lain atau dengan acara khusus.
- Bahwa pemberian "panjaen" dalam adat Batak identik dengan "hibah" bedanya pemberian panjaean hanya diberikan kepada anak laki-laki sebagai simbol atau syarat agar anak yang sudah berumah tangga tersebut dapat hidup mandiri, dan pemberian "panjaean tersebut" tidak harus di hadapan umum atau dengan acara khusus, sebagaimana pendapat Pengadilan Negeri Tarutung a quo.
- Bahwa pemberian orang tua dengan cara "panjaean" adalah sah dan mutlak tidak dapat dituntut oleh siapapun, seandainya ada anak laki-laki lain (yang sudah berumah tangga), yang keberatan atas "panjaean" tersebut, anak laki-laki lain tersebut hanya dapat menuntut bagian/panjaeannya dari harta lainnya dari milik orang tuanya (bukan terhadap yang menerima panjaean).
- Bahwa untuk lebih tegasnya "panjaean" bukan didapat dari pembagian harta warisan, atau "indahan arian" dan pemberian hak lainnya, melainkan pemberian khusus/istimewa dari orang tua semasa hidupnya terhadap anak laki-laki yang sudah berumah tangga sebagai bekal hidup agar dapat hidup mandiri dan tidak menjadi tanggungan orang tuanya lagi (referensi internet www.panjaean.com). Note: mirip dengan hibah dalam Hukum Nasional, tapi pemberiannya hanya kepada anak laki-laki yang sudah berumah tangga.
- Bahwa dengan demikian "panjaean" berupa tanah terperkara yang diberikan oleh Willian Sianipar terhadap anaknya Albert Sianipar bersama isterinya Tiarma Br. Sipahutara adalah sah dan berharga untuk pemilikan tanah terperkara.
- Bahwa dari uraian di atas terbukti Judex Facti yang mendefinisikan "panjaean" dalam adat Batak adalah pendapat yang salah karena tidak didasari dengan dasar Hukum yang jelas oleh karena itu Judex Facti dalam mengadili dan memutus perkara a quo telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

IV. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan Hukum, atau tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya dalam mempertimbangkan alat bukti a quo.

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1 berupa Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat secara sendiri-sendiri oleh MARSAUT SIANIPAR, tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini, bahwa namun Judex Facti (Pengadilan Negeri Tarutung) menjadikan Surat Pernyataan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya yang menyatakan tanah terperkara sebagai boedel.
- Bahwa Surat Pernyataan dibawah tangan (P.1) tersebut hanya dibuat dan ditandatangani sendiri oleh MARSAUT SIANIPAR yang menjadi saksi lawan dari Pemohon Kasasi dalam perkara ini.
- Bahwa Surat Pernyataan (P.1) tersebut tidak diketahui/dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini sedikitnya Kepala Desa atau Lurah setempat dan tidak ada yang orang lain yang menjadi saksi dalam surat pernyataan tersebut.
- Bahwa pada halaman 5 di atas telah diuraikan secara jelas bahwa kapasitas MARSAUT SIANIPAR yang dijadikan sebagai saksi dalam perkara a quo sangat diragukan, karena pada waktu Willian Sianipar meninggal umur MARSAUT SIANIPAR masih 7 tahun.
- Bahwa tanah perkara diberikan sebagai "panjaean" kepada Albert Sipahutar adalah pada tahun 1958, jauh sebelum Willian Sianipar meninggal dunia, mungkin umur MARSAUT SIANIPAR pada saat pemberian "panjaean" tersebut masih 3 tahun.
- Bahwa dari fakta Hukum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa umur saksi MARSAUT SIANIPAR pada saat Willian Sianipar memberikan tanah terperkara kepada anaknya Albert Sianipar dan isterinya Pemohon Kasasi I baru berumur 3 (tiga) tahun), dan sewaktu meninggalnya Willian Sianipar umur saksi MARSAUT SIANIPAR masih 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa logika dari umur saksi MARSAUT SIANIPAR yang masih 3 tahun pada saat tanah terperkara diberikan sebagai panjaean tahun 1958 dan masih 7 tahun saat meninggal Willian Sianipar, hingga diambil keterangannya sebagai saksi pada tahun 2008 di Pengadilan Negeri Tarutung, telah berselang 50 tahun, tidak mungkin saksi ini mengetahui seperti apa yang dinyatakan dalam surat pernyataan dalam bukti (P.1).
- Bahwa lagi pula keterangan saksi MARSAUT SIANIPAR di Pengadilan Tingkat I (vide halaman 11 Putusan PN.Tarutung), dihubungkan dengan surat pernyataan (Bukti P.1) sangat bertentangan, bahwa dalam keterangannya di Pengadilan saksi MARSAUT SIANIPAR menyatakan

Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui harta warisan peninggalan Willian Sianipar telah dibagi-bagi kepada warisnya.

- Bahwa demikian juga surat pernyataan di bawah tangan (bukti P.1) yang dibuat oleh MARSAUT SIANIPAR tersebut bukan merupakan alat bukti yang otentik karena bukan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atau dibuat di hadapan pejabat resmi yang berwenang atau setidaknya dihadapan Kepala Desa dan tidak ada saksinya.
- Bahwa dari uraian terbukti bahwa Judex Facti (PN. Tarutung) yang memutus perkara a quo dengan dasar bukti (P.1) yang dibuat di bawah tangan oleh saksi MARSAUT SIANIPAR yang menyatakan tanah terperkara sebagai boedel telah salah menerapkan Hukum atau tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya.

V. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Pengadilan Negeri Tarutung) tidak menerapkan Hukum sebagai mana mestinya dan tidak mempertimbangkan secara seimbang fakta-fakta Hukum yang terungkap dalam perkara a quo, dimana apabila Judex Facti mempertimbangkan dengan benar akan terbukti bahwa pemilik tanah perkara yang sebenarnya adalah Pemohon-Pemohon Kasasi.

- Bahwa Pengadilan Tingkat I (PN. Tarutung) dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah mensortir dan menstir keterangan saksi-saksi sedemikian rupa sehingga menguntungkan kepada Termohon-Termohon Kasasi/Penggugat asal, sementara keterangan saksi yang menguntungkan terhadap Tergugat awal/Pembanding-Pembanding tidak dipertimbangkan dengan benar.
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon-Termohon Kasasi yang sangat menguntungkan kepada Pemohon-Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan oleh PN. Tarutung dalam putusannya, sehingga pertimbangan Hukum PN. Tarutung tersebut sangat memihak kepada Terbanding-Terbanding dan merugikan Pembanding-Pembanding.
- Bahwa apabila PN. Tarutung mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi dengan benar, sebenarnya telah terbukti bahwa tanah terperkara adalah sah milik Pemohon Kasasi I dan II, yang jatuh dengan "panjaean" sebagai warisan dari Almarhum Albert Sianipar (Anak Willian Sianipar).
- Bahwa tentang pemberian tanah terperkara sebagai "panjean" dari Willian terhadap Albert Sianipar tersebut telah terbukti melalui keterangan saksi:
1. Rebekka Nababan, 2. Saksi Lingsina Br. Siahaan, 3. Saksi Rusli Nababan, 4. Saksi Nurliana Br. Sianipar, sebagaimana dalam keterangan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut dalam putusan PN. Tarutung maupun dalam konklusi Pemohon Kasasi.

- Bahwa namun keterangan ke-4 orang saksi di atas yang menyatakan hak atas tanah perkara kepada Tergugat asal I dan II/Pembanding I dan II/Pemohon Kasasi I dan II, tidak dipertimbangkan oleh PN. Tarutung dalam putusannya.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Lingsina Siahaan setelah membaca Putusan PN. Tarutung tersebut ada keterangannya yang tidak ditulis dalam putusan tersebut dan keterangannya yang tertulis dalam putusan tersebut ada yang tidak benar, bahwa padahal keterangannya tersebut sangat perlu karena menyatakan hak atas tanah kepada Pembanding-Pembanding (terlampir surat pernyataan Lingsina Br. Siahaan).
- Bahwa saksi 1. Rebekka Nababan, 2. Saksi Lingsina Br. Siahaan, 3. Saksi Rusli Nababan, 4. Saksi Nurliana Br. Sianipar di bawah sumpah menerangkan bahwa tanah perkara adalah milik Tiarma Br. Sipahutar (Tergugat I):
 1. Saksi Rebekka Nababan (84 tahun) di bawah sumpah menerangkan bahwa :
 - Pemilik tanah perkara adalah Tiarma Br. Sipahutar (i.c Tergugat I).
 - Bahwa tanah perkara dikuasai oleh Tiarma Br. Sipahutar (Tergugat I).
 - Bahwa tanah perkara sudah diberikan oleh Willian Sianipar kepada Albert Sianipar dan isterinya Tiarma Br. Sipahutar sebagai panjaean (pemberian orang tua kepada anak laki-laki).
 2. Saksi Lingsilia Br. Siahaan (umur 65 tahun) di bawah sumpah menerangkan sebagaimana dalam surat pernyataannya tanggal 27 Juli 2009 menerangkan bahwa:
 - Bahwa tanah perkara adalah milik Tergugat I, yang diberikan oleh Willian Sianipar sebagai panjaean kepada Tergugat I, hal ini diketahui oleh saksi karena diberi tahu oleh Tota Br. Simanjuntak (isteri Partaonan Sianipar/Terbanding I).
 - Bahwa Tiarma Br. Sipahutar adalah isteri Albert Sianipar.
 3. Saksi Rusli Br. Nababan (75 tahun) di bawah sumpah menerangkan bahwa:
 - Bahwa setahu saksi, tanah perkara dan rumah di atasnya adalah milik Tiarma Br. Sipahutar (Pemohon Kasasi I).

Hal. 16 dari 20 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Tiarma Br. Sipahutar Pemohon Kasasi I) adalah Albert Sianipar dan anaknya bernama Pirton Sianipar.
- 4. Saksi Nurliana Br. Sianipar (49 tahun) di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa tanah perkara/ rumah adalah milik Tiarma Sipahutar (Pemohon Kasasi) alias Parjabu Tombak diberikan mertuanya (Willian Sianipar) sebagai "panjaean". Bahwa hal ini diketahui saksi dari Br. Simanjutak (isteri Partaonan Sianipar/i.c Termohon Kasasi I) karena saksi pernah berbicara secara langsung.
 - Bahwa semua keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan a quo baik saksi yang dihadirkan oleh Termohon-Termohon Kasasi maupun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa tanah perkara dikuasai dan diusahai oleh Termohon I (isteri Albert Sianipar), penguasaan mana berawal sejak diberikan sebagai panjaean kepada Albert Siahaan (suami Termohon I) sejak tahun 1958, hingga saat ini telah berjalan selama 51 (lima puluh satu) tahun.
 - Bahwa semua saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa tanah perkara dulunya adalah milik Willian Sianipar.
 - Hal ini adalah benar dan membuktikan bahwa Willian Sianipar mempunyai hak sepenuhnya untuk memberikan tanah tersebut kepada anaknya Albert Sianipar sebagai "panjaean" sebagaimana diuraikan di atas.
 - Bahwa semua saksi yang diambil keterangannya di persidangan menerangkan bahwa Albert Sianipar adalah suami dari Tiarma Br. Sipahutar dan Pirton Sianipar adalah anak/keturunannya.
 - Bahwa dari semua keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas membuktikan bahwa tanah perkara adalah milik Willian Sianipar, dan telah terbukti bahwa Willian Sianipar telah memberikan sebagai "panjaean" kepada anaknya Albert Sianipar dan isterinya Pemohon Kasasi I dengan demikian terbukti bahwa tanah perkara adalah sah milik Pemohon Kasasi I dan II yang diperoleh sebagai warisan dari Alm. Albert Sianipar.
 - Bahwa oleh karena itu adalah sah menurut Hukum apabila Pemohon Kasasi I dan II, dan atau atas sepengetahuan Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi I mengalihkan/menjual sebagian atau seluruhnya tanah perkara kepada Tergugat asal III/Pembanding III/Pemohon Kasasi III.
 - Bahwa dengan demikian Tergugat asal III/Pembanding III/Pemohon Kasasi III yang membeli tanah perkara dari Pemohon Kasasi I dan II, adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi Undang-Undang, karena

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum membeli tanah perkara kepada Tergugat asal III/Pembanding III/Pemohon Kasasi III, telah terlebih dahulu mengetahui dan saat membeli tanah dimaksud tidak dalam sengketa.

- Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I./Yth. Majelis Hakim Agung yang Mulia, bahwa satupun dari alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi yang kami buat dalam memori banding tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya selain hanya mengacu pada syarat-syarat tentang sahnya permohonan dan pemeriksaan perkara di Tingkat Banding tanpa memeriksa dan mempertimbangkan materi perkaranya
- Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I yang Terhormat/Majelis Hakim Agung yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Kasasi agar sudi kiranya menyatakan dalam putusannya bahwa Pemohon Kasasi III membeli sebagian dari tanah perkara adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan Hukum karena putusan judex facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian (menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I dan II adalah keturunan dan ahli waris almarhum Willian Sianipar, dan menyatakan tanah perkara merupakan tanah warisan yang belum dibagi) dibuat berdasarkan pertimbangan Hukum yang benar. Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah perkara merupakan tanah warisan almarhum Willian Sianipar yang belum dilakukan pembagian waris dari keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat dan Saksi Tergugat yang bernama Lingsina Boru Siahaan.
2. Alasan Pemohon Kasasi/ Para Tergugat bahwa judex facti mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri tanpa pertimbangan, tidak mempertimbangkan memori banding, judex facti tidak mempertimbangkan harta warisan lainnya, salah mempertimbangkan keterangan saksi, tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : TIARMA BR. SIPAHUTAR, DKK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TIARMA BR. SIPAHUTAR, DKK** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Februari 2010** oleh **R. IMAM HARJADI, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.** dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.
ttd.

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

K e t u a,
ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
 2. R e d a k s i Rp 5.000,-
 3. Biaya Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-
=====

Panitera Pengganti,
ttd.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H. M.H.

NIP. 040 044 809

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1526 K/Pdt/2010